



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 4/IT3/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN SDR. SUTOYO, S.T.P., M.SI.  
SEBAGAI PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
YANG DANANYA BERSUMBER DARI DANA MASYARAKAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan IPB yang dananya bersumber dari Dana Masyarakat IPB, maka selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa IPB yang Dananya Bersumber dari Dana Masyarakat IPB;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;  
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;  
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;  
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG DANANYA BERSUMBER DARI DANA MASYARAKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

- PERTAMA : Menugaskan Sdr. Sutoyo, S.T.P., M.Si., NIP : 19770212 200701 1 003, Penata Muda Tk.I/Asisten Ahli (Gol. III/b) sebagai Pejabat Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor yang Dananya Bersumber dari Dana Masyarakat IPB;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 30 Januari 2015  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.  
NIP. 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.  
NIP: 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Tim Pengelola Fasilitas Hunian;
12. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.